



P E N E T A P A N

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

SAMSUDDIN bin NARE, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Alau Maddulang, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

SANIANG binti SALANRA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Alau Maddulang, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 April 2017 dengan register perkara Nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I lahir di Cangadi pada tanggal 01 Januari 1982 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.7308250101820003, dan Pemohon II lahir di Alau Maddulang pada tanggal 04 Pebruari 1985 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 731204440285004, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Januari 2013.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah sepupu Pemohon II yang bernama Kallu yang diserahkan oleh orang tua Pemohon II melalui telepon karena orang tua Pemohon II berada di Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh Iman Kampung Tapin bernama Iman, dengan Mahar berupa uang 12 ringgit; disaksikan oleh Kamaruddin dan Aris.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama awalnya di Tapin Kalimantan Selatan, kemudian pindah tempat tinggal di Alau Maddulang, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dua orang anak dan belum memiliki Akta Kelahiran.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena jauh dari tempat kerja (Pemohon I dan Pemohon II) karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Perusahaan PT. Asnur) .

Hal.2 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi Pemenuhan pembuatan Akta Nikah.

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**SAMSUDDIN bin NARE**) dengan Pemohon II (**SANIANG binti SALANRA**) yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Januari 2013, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Hal.3 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Samsuddin bin Nare (Pemohon I) Nomor 7308250101820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 16 Maret 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Saniang binti Salanra (Pemohon II) Nomor 7312044402850004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai an. Saniang binti Salanra Nomor 401/AC/2012/PA Wsp yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 19 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

II. Saksi

1. **Alimin bin Mide**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Islam di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2013.
 - Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Iman, dengan wali nikah adalah sepupu Pemohon II setelah ada penyerahan dari orang tua Pemohon II melalui telepon karena orang tua Pemohon II tidak

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir saat itu; saksi nikah tidak ingat lagi dan mahar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa tidak adanya Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena tidak dicatat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. **Salama bin Pele**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi sepupu satu kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Islam di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2013.
 - Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Iman, dengan wali nikah adalah sepupu Pemohon II tidak tahu paman dari

Hal.5 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak siapa dan saksi nikah adalah saksi sendiri (Salama) dan Alimin dengan mahar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tidak adanya Buku Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat, namun saksi tidak tahu mengapa tidak dicatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

. Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorngpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal.6 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan menurut Agama Islam menurut Agama Islam di Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Januari 2013, yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Sepupu Pemohon II yang bernama Kallu, dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Kalimantan Selatan bernama Iman, dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh saksi nikah bernama Kamaruddin dan Aris, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Hal.7 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Kelurahan Lalabata rilau Kecamatan Lalabata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa Akta Cerai an. Saniang binti Salanra yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng) tanggal 19 Oktober 2012. Bukti tersebut merupakan bukti otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan sehingga terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya bernama Amir bin Lahemma pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Alimin bin Mide dan Salama bin Pele, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan

Hal.8 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, saksi I dan saksi II tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 15 Januari 2013 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 15 Januari 2013 di Banjarmasin;

Menimbang bahwa apabila bukti P3 (Akta Cerai) tersebut dihubungkan dengan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, dimana Pemohon II bercerai dengan suaminya (Lahemma) pada tanggal 19 Oktober 2012 kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I (Samsuddin) pada tanggal 15 Januari 2013 maka tidak cukup 90 hari hanya 88 hari sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada saat Pemohon II masih menjalani masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf b bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah sepupu Pemohon II bernama Kallu setelah ada penyerahan dari orang tua Pemohon II melalui telepon karena orang tua Pemohon II tidak hadir pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa yang bertindak sebagai wali adalah sepupu Pemohon II bernama Kallu setelah ada penyerahan dari orang tua Pemohon II melalui telepon karena orang tua Pemohon II tidak hadir pada saat itu;

Menimbang bahwa oleh karena orang tua Pemohon II masih hidup seharusnya ia sendiri bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya tersebut,

Hal.9 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diserahkan kepada sepupu Pemohon II tetapi ia langsung menguasai kepada Imam untuk menikahkan anaknya meskipun tidak satu majelis atau hanya melalui telepon; Dengan demikian diperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2013, di Banjarmasin;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada saat Pemohon II masih dalam iddah, disamping itu pula perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada saat Pemohon II masih dalam iddah, disamping itu pula perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.10 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra, Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dra. H j. Sitti Nurdaliah, MH.

Panitera Pengganti,

Fauziah,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0, (Nihil)
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Penetapan No 0040./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

